

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM versi Bank Indonesia (www.bi.go.id), sebagai berikut: (1) Usaha Mikro. Termasuk dalam kategori kelompok usaha mikro ialah usaha produktif badan usaha milik sendiri dan/atau milik perseorangan dan memenuhi standar usaha mikro dalam undang-undang ini. (2) Usaha Kecil. Termasuk dalam kategori usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif mandiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari sebuah usaha milik usaha besar atau usaha menengah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memenuhi standar usaha kecil dalam undang-undang ini. (3) Usaha Menengah. Termasuk dalam kategori usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan kecil atau perusahaan besar dan memiliki hasil penjualan tahunan atau total aset bersih yang ditentukan pada undang-undang ini. (4) Dunia Usaha ialah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang berkegiatan pada bidang perekonomian di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Kriteria pengelompokan usaha berdasarkan jumlah aset menurut UU No. 20 tahun 2008 dijelaskan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Usaha

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	< 50 juta	>50 juta – 500 juta	>500 juta – 10 M
Penjualan Tahunan	< 300 juta	>300 juta 2,5 M	>2,5 M – 50 M

Data perkembangan UMKM dan Usaha Besar di tahun 2018 pada data Kementerian Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa ada 64,2 juta usaha, dimana 99,99% merupakan UMKM, dan 0,01% tergolong usaha besar. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Indonesia.

Dikutip dari jurnal yang berjudul "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora" yang ditulis oleh Putra, Adnan Husada (2016) peranan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia sangat penting: (1) Dalam berbagai sektor pada aktivitas ekonomi sebagai pemeran utama (2) Menyediakan lapangan kerja terbesar; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengembangkan ekonomi nasional; (4) Sebagai sumber inovasi dan melahirkan pasar baru; (5) Berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (KEMEN KUKM, 2005). Sejak dilanda krisis, posisi penting UMKM belum berhasil dipertahankan, sehingga pemulihan ekonomi belum mencapai kondisi terbaiknya. Usaha mikro dan kecil biasanya memiliki keunggulan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya, seperti: peternakan pertanian tanaman pangan, perikanan perkebunan,

restoran dan perdagangan. Pada bidang jasa perusahaan, perhotelan, kehutanan dan keuangan, usaha menengah memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah.

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman memiliki banyak UMKM dan jumlahnya meningkat cukup signifikan pada kurun waktu 2018-2019. Berikut adalah data statistik UMKM Sleman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman:

Tabel 1.2

Jumlah UMKM Kabupaten Sleman tahun 2018-2019

Jenis Usaha	2018	2019
Mikro	35.682	40.887
Kecil	942	933
Menengah	29	32
Jumlah	36.653	41.852

Sumber: *Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman*

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jumlah UMKM sebesar 12,42% atau 5.199 atau dari jumlah awal (tahun 2018) sebanyak 36.653 menjadi 41.852 (tahun 2019). Perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di DIY khususnya Kabupaten Sleman. Pada sisi lain, perkembangan UMKM juga akan berdampak pada pemerintah dalam penerimaan sektor pajak di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan penghasilan <4,8 M wajib membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari total peredaran bruto. Tarif pajak final semula sebesar 1% yang dikenakan kepada UMKM sering dikeluhkan dan dinilai membebani pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan kebijakan ini ditujukan untuk menstimulasi UMKM untuk dapat berkembang dan bertumbuh dengan cara mengurangi beban pajak.

Terkait dengan insentif pajak beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya Sitepu (2017), Safrina, dkk (2018), dan Rahmadini dan Cheisviyanny (2019). Sitepu (2017) meneliti peran pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Kota Surabaya, berhasil membuktikan bahwa kebijakan fiskal seperti pengurangan dan pembebasan pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan UMKM. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Safrina, dkk (2018) meneliti kajian dampak penerapan PPh final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018, juga berhasil memperlihatkan bahwa dalam mendorong perkembangan UMKM, salah satu kebijakan yang tepat adalah kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM. Namun, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Rahmadini dan Cheisviyanny (2019) melakukan analisis persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, menunjukkan bahwa wajib pajak menilai tarif 0,5% sudah lumayan meringankan namun, pengenaan pajak sebagai sebuah hambatan bagi UMKM untuk berkembang.

Demi mendorong perkembangan UMKM salah satu kebijakan yang tepat ialah kebijakan insentif pajak. Dengan adanya insentif pajak, tarif pajak yang dibayarkan pelaku UMKM hanya 50% saja dari tarif sebelumnya. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat mengurangi beban biaya operasional dan mempercepat perkembangan UMKM. Namun, pelaku UMKM juga harus menyikapi kebijakan ini dengan bijak, yakni dengan memungut, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Dukungan pemerintah pada UMKM terdapat pada UU RI tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat mendorong pengembangan usaha dengan menyediakan fasilitas, pada bidang: (1) Produksi dan pengolahan; (2) Pemasaran; (3) Sumber daya manusia; (4) Desain dan teknologi. Dikutip dari penelitian yang berjudul “Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator” yang ditulis oleh Diva, I Gede Putu Anggara (2015) pemerintah berperan dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usahanya. Pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan kompetensi terhadap UMKM. Jika dana UMKM lemah, tugas fasilitator membantu mencari alternatif agar UMKM dapat memperoleh dana yang diperlukan. Fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan pendanaan, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

Penelitian terkait bantuan pemerintah telah dilakukan Putra (2015), Bagas (2016), dan Yulito (2019). Putra (2015) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca

di Kabupaten Jombang” berhasil membuktikan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui teknologi, bantuan permodalan dan kegiatan pelatihan,. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai katalisator yang diwujudkan dengan mempromosikan produk manik-manik kaca sebagai produk unggulan Kabupaten Jombang. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Yulito (2019) meneliti analisis akses keuangan, dukungan pemerintah, dan kemampuan manajerial terhadap perkembangan UMKM pada usaha *furniture* di kota Payakumbuh, juga berhasil memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Namun, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Bhagas (2016) meneliti pengaruh modal, jumlah tenaga kerja, teknologi, dan bantuan pemerintah terhadap UMKM di Kota Semarang memperlihatkan bahwa bantuan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM Sulam Pita di Kota Semarang.

Upaya lainnya untuk mengembangkan UMKM adalah pemberian kredit. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa bank swasta dan bank pemerintah dengan rasio kredit macet atau NPL kurang dari 6% untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000 dengan tingkat bunga 7-15%. Program ini dapat membantu usaha mikro atau ultra-mikro memperoleh pembiayaan sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Penelitian terkait dengan Pemberian KUR telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya Costa (2014), Ratiyah (2016), dan Eksan (2017). Costa (2014) meneliti peran pembiayaan KUR BRI terhadap perkembangan UMKM di

Kota Malang memperlihatkan bahwa pembiayaan KUR BRI sangat berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Malang. Ratiyah (2016) dengan judul meneliti pengelolaan pembiayaan keuangan dan pemberian kredit UMKM dalam perkembangan UMKM di Indonesia berhasil membuktikan bahwa pemberian kredit berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Penelitian tersebut diperkuat oleh Eksan, Sri Maryati (2017) meneliti pengaruh kredit usaha rakyat terhadap UMKM di Kota Utara Kota Gorontalo berhasil membuktikan bahwa pemberian KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Utara-Kota Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Costa (2014), Ratiyah (2016), dan Eksan (2017) adalah objek penelitian yaitu UMKM yang berada di Kabupaten Sleman.

Penelitian tentang insentif pajak, bantuan pemerintah dan pemberian kredit terhadap perkembangan UMKM sudah beberapa kali dilakukan serta mengemukakan hasil yang berbeda dan bervariasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti ulang dikarenakan hasil penelitian tidak konsisten. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat topik dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Bantuan Pemerintah, dan Pemberian Kredit terhadap Perkembangan UMKM di Sleman”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM di Sleman?
2. Apakah Bantuan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM di Sleman?
3. Apakah Pemberian Kredit berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM di Sleman?

1.3 BATASAN MASALAH

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Bantuan Pemerintah, dan Pemberian Kredit terhadap Perkembangan UMKM di Sleman” terdapat beberapa batasan masalah agar tidak terlalu luas, yaitu:

- a. Insentif pajak yang dimaksud adalah penurunan tarif pajak semula 1% menjadi 0,5%, sehingga data UMKM Sleman yang diambil tahun 2018-2019.
- b. Bantuan pemerintah pada penelitian ini adalah bantuan berupa pelatihan dan bantuan permodalan.
- c. Pemberian kredit, berupa KUR yang diberikan oleh bank pemerintah yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah insentif pajak, bantuan pemerintah, dan pemberian kredit berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Sleman.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang peran pemerintah dalam perkembangan UMKM.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum (khususnya pelaku UMKM) untuk mengembangkan usaha, serta dapat membantu perekonomian Indonesia yang seimbang dan berkembang. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman untuk memberikan pelatihan dan pembinaan dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman serta sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ialah pendahuluan, yang menjelaskan tentang tujuan dan arah penelitian, penjabaran permasalahan yang ada, dan menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang ada. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ialah kajian pustaka, yang mendeskripsikan teori atau literatur yang ada dan dugaan semestara pada penelitian ini. Bab ini berisi landasan teori dan pengertian variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir atau kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga ialah metode penelitian, yang menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian. Bab ini berisi metode penelitian, rancangan penelitian, definisi operasional, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik analisis data, jenis data, dan sumber data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ialah pembahasan dan analisis data, yang menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ialah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian , serta saran kepada pihak yang berkepentingan atau peneliti selanjutnya.

